



PUTUSAN

Nomor 1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Sumantri DJ, S.H. dan Agus Hartawan F., S.H. para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH & SP "Bendera" Kota Bima beralamat di Jln. Soekarno-Hatta No. 22 (Belakang Kantor Pengadilan Negeri Bima) Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Nopember 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor: 177/2016/PA.Bm. tanggal 8 Nopember 2016;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 27 September 2016, dengan Nomor 1394/Pdt.G/2016/PA.Bm. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/23/III/2011, tanggal 15 Maret 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima selama 10 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Anak I Pemohon dan Termohon (P) umur 12 tahun;
3. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon dengan Termohon pergi ke Kalimantan untuk mencari nafkah, dan pada bulan September 2015 Termohon pulang ke Bima. Sedangkan Pemohon kembali ke Bima pada tanggal 15 September 2016 tetapi tidak tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada tanggal 12 September 2016 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon mengetahui hal tersebut atas laporan dari tetangga Pemohon, sehingga Pemohon merasa sakit hati atas perbuatan Termohon tersebut;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut yaitu sejak bulan September 2015 yaitu sejak Termohon pulang dari Kalimantan sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberi Izin kepada Pemohon (Syafuruddin bin H.M. Rum) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ruwaitdah binti Abdurahman) di depan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan Mediator Saudara Mulyadi, S.Ag. Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Oktober 2016, mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 1 November 2016 yang terurai sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali yang secara tegas dan nyata diakui;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 91/23/III/2011 tanggal 30 AGUSTUS 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Cenggu Kecamatan belo, Kabupaten bima, namun tidak selama 10 tahun akan tetapi hanya 5 tahun saja yakni sampai tahun 2010, kemudian keluar lalu tinggal bersama orang tua Termohon sekitar 4 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon Pergi bersama-sama mencari nafkah menjadi TKI di Malaysia, Termohon hanya bertahan 6 (enam) bulan di Malaysia dan pulang lebih awal karena di Malaysia telah mengandung anak kedua yang sudah 4(empat) bulan;

Hal. 3 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bukan 1 (satu) orang seperti yang tertuang dalam posita 2, yakni 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Ur Hulaifi umur 11 (sebelas) tahun dan Wulan Amoi 4 (tahun), saat ini anak laki-laki bersama Pemohon Konpensi sedangkan anak kedua ikut bersama Termohon konpensi;

4. Bahwa benar pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon bersama-sama pergi lagi mencari nafkah di Kalimantan sepulang Pemohon dari Malaysia. Termohon memang pulang lebih awal yakni bulan September 2015 karena sakit mata akibat asap. Sedangkan uang hasil kerja selama di Kalimantan Termohon bangunkan rumah meskipun baru Satu kamar dan baru dapat di tempati sekitar bulan Juni 2016. Sementara Pemohon pulang bulan September 2016 dan tidak menemui pemohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa tuduhan Pemohon pada Posita 4 tidak benar pada tanggal 12 September 2016 Termohon Berselingkuh dengan Laki-laki lain karena pada tanggal tersebut dan selama termohon tinggal bersama anak perempuan Termohon tidak pernah bertemu dengan lelaki manapun, sedangkan Pemohon hanya mendengar informasi sepihak semata;
6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan keretakan rumah tangga terjadi sejak Termohon pulang dari Kalimantan, yang benar adalah Termohon kompalin kepada Pemohon karena kiriman uang nafkah Termohon hanya Rp.200.000,- sampai Rp.300.000.- saja tiap bulannya, sehingga Termohon harus kerja serabutan menjadi buruh cetak batu bata dan menjual salome;
7. Bahwa sangat tidak benar bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat. Yang benar adalah Pemohon berburuk sangka kepada Termohon tanpa ada klarifikasi kepada Termohon, sementara pemohon sendiri tinggal di rumah orang tua Pemohon;
8. Bahwa berdasar hal tersebut di atas Termohon mohon kepada yang terhormat Majelis untuk menolak, permohonan cerai talak yang

Hal. 4 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon sebab Termohon masih sangat mencintai Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam Konpensi mohon dianggap dimasukkan dan terurai pula dalam Rekonsensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon dalam Konpensi/Pemohon dalam Rekonsensi tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon dalam Konpensi/Termohon dalam Rekonsensi namun demikian apabila Majelis berpendapat lain dan Pemohon dalam Konpensi/Termohon dalam Rekonsensi tetap pada permohonannya maka Termohon dalam Konpensi/Pemohon dalam Rekonsensi meminta kepada Pemohon dalam Konpensi/Termohon dalam Rekonsensi untuk memberikan hak-hak Termohon dalam Konpensi/Pemohon dalam Rekonsensi sebagai isteri yang diceraikan sesuai dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian yang berlaku, yakni:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan anak tersebut menjadi tanggungan ayahnya; Oleh karena itu berdasarkan pasal 105 huruf (a) KHI sangatlah jelas apabila kedua anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bernama Ur Hulaifi umur 11 (sebelas) tahun dan Wulan Amoi 4 (tahun) berada dalam hadhonah Penggugat rekonsensi;
3. Bahwa, selama 4 bulan (mulai bulan Juli-oktober) 2016 Tergugat Rekonsensi/Pengugat Konpensi dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi berpisah tempat tinggal, Tergugat rekonsensi sama sekali tidak pernah lagi memberikan nafkah/biaya hidup kepada anak perempuan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan anak laki-laki berada bersama Tergugat Rekonsensi. oleh karena itu Penggugat

Hal. 5 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi sebagai hadhonah atas anak tersebut menuntut kepada Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah/biaya hidup anak dengan perhitungan Rp.500.000,- perbulan selama 4 bulan sebesar Rp.500.000,- x 4 bulan = Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);

4. Bahwa selama (mulai bulan Juli-oktober) 2016 Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu wajar apabila Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah/biaya hidup Penggugat rekonpensi dengan perhitungan Rp.1.000.000,- per bulan selama 4 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- x 4 bulan Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai hadhonah dari kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Ur Hulaifi umur 11 (sebelas) tahun dan Wulan Amoi 4 (tahun) untuk masa depan dari kedua anak tersebut nantinya sangat membutuhkan biaya nafkah, biaya perawatan/kesehatan, biaya pendidikan dan biaya hidup lainnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berrumur 21 tahun, oleh karena itu wajar apabila Penggugat rekonpensi menuntut agar Tergugat rekonpensi memberikan dan membayar biaya-biaya tersebut di atas setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan membayar mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar diucapkan dalam sidang di Pengadilan Agama Bima;
7. Penggugat Rekonvensi menuntut pembagian harta bersama berupa:
 - Sebidang tanah berikut rumah permanen di atasnya yang terletak di RT. 07 RW. 03 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan luas Rumah 9,5x2,5 M² dan Luas Tanah 20x15 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Sawah H. Abdullah;

Hal. 6 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Pekarangan Burhan;
- Barat dengan Sawah H. Yasin;
- Timur dengan Pekarangan Mustamin;

8. Bahwa Jika nafkah iddah, uang mut'ah, atau nafkah/biaya hidup tidak dapat dipenuhi, maka pemenuhannya dapat dihitung dari harta bersama sebagai tambahan dengan perhitungan yang patut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon dalam Konpensasi/Pemohon dalam Rekonpensasi memohon kepada Yth. Majelis hakim berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Menolak permohonan cerai talak Pemohon dalam Konpensasi/Termohon dalam Rekonpensasi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensasi Termohon dalam Konpensasi/Pemohon dalam Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa kedua anak Pemohon dalam Konpensasi/Termohon dalam Rekonpensasi dan Termohon dalam Konpensasi/Pemohon dalam Rekonpensasi berada dalam pengasuhan Termohon dalam Konpensasi/Pemohon dalam Rekonpensasi;
3. Menghukum Pemohon dalam Konpensasi/Termohon dalam Rekonpensasi untuk membayar nafkah/biaya hidup anak dengan perhitungan Rp.500.000,- perbulan selama 2 bulan sebesar Rp.500.000,- x 4 bulan = Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon dalam Konpensasi/Termohon dalam Rekonpensasi untuk membayar nafkah/biaya hidup Penggugat rekonpensasi dengan perhitungan Rp.1.000.000,- per bulan selama 4 bulan sebesar Rp.1.000.000,- x 4 bulan Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon dalam Konpensasi/Termohon dalam Rekonpensasi agar memberikan dan membayar biaya-biaya masa depan dari kedua anak, seperti biaya nafkah, biaya perawatan/kesehatan, biaya pendidikan dan biaya hidup lainnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berrumur 21 tahun tersebut di atas setiap bulannya Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Hal. 7 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
7. Menghukum Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekonpensi membayar mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar diucapkan dalam sidang di Pengadilan Agama Bima;
8. Menghukum Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekonpensi untuk membagikan harta bersama sesuai hukum yang berlaku berupa:
 - Sebidang tanah berikut rumah permanen di atasnya yang terletak di RT. 07 RW. 03 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan luas Rumah 9,5x2,5 M² dan Luas Tanah 20x15 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Sawah H. Abdullah;
 - Selatan dengan Pekarangan Burhan;
 - Barat dengan Sawah H.Yasin;
 - Timur dengan Pekarangan Mustamin;
9. Menghukum Pemohon dalam Kompensi/ Termohon dalam Rekonpensi Jika nafkah iddah, uang mut'ah, atau nafkah/biaya hidup tidak dapat dipenuhi, maka pemenuhannya dapat dihitung dari harta bersama sebagai tambahan dengan perhitungan yang patut;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perhari jika Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan ini;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memohon putusan lain menurut kebijaksanaan dan rasa keadilan Pengadilan Agama Bima c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Hal. 8 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 8 Nopember 2016 yang terurai sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada gugatan dan Pemohon juga menyangkal/menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Termohon kecuali apa yang diakunya secara tegas;
2. Bahwa apa yang didalilkan Termohon dalam jawaban persidangan tanggal 1 Nopember 2016 adalah dalil yang mengada-ada;
3. Bahwa terhadap dalil Termohon poin 3 dapat Pemohon bantah sebagai berikut:
 - 1) Tidak benar Pemohon dan Termohon berangkat bersama-sama ke Malaysia menjadi TKI, yang benar adalah Pemohon berangkat lebih dulu ke Malaysia setelah Pemohon bekerja selama \pm 6 bulan barulah Termohon menyusul Pemohon;
 - 2) Adapun Termohon menyusul Pemohon ke Malaysia sebenarnya tidak dengan keikhlasan hati tetapi hanya untuk menutupi perbuatannya berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga seolah-olah hamilnya bersama Pemohon, padahal saat berangkat ke Malaysia Termohon telah hamil dengan usia kandungan 2 bulan, Pemohon sebenarnya mengetahui hal tersebut namun karena kecintaan Pemohon terhadap Termohon makanya pemohon berusaha menutupi dan merahasiakannya karena itu adalah merupakan aib rumah tangga;
 - 3) Setelah usia kandungan besar \pm 10 bulan maka Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang lebih dulu kembali ke Indonesia dengan alasan mau melahirkan anak kedua yang perempuan bernama Wulan Albuani bukan Wulan Amoi;
 - 4) Bahwa dengan seenaknya Termohon merubah nama anaknya Wulan Albuani menjadi Wulan Amoi tanpa seizin Pemohon sebagai suaminya yang syah menandakan bahwa anak tersebut bukanlah anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
 - 5) Berdasarkan 4 poin uraian di atas dengan ini Pemohon tegaskan bahwa anak perempuan yang bernama Wulan Albuani ataupun Wulan Amoi BUKAN anak Pemohon dengan Termohon;
 - 6) Bahwa salah satu alasan perceraian asalah li'an, berdasarkan Pasal 126 KHI "Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau

Hal. 9 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingkari anak dalam kandungan anak yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut”;

- 7) Atas tuduhan li'an tersebut Pemohon bersedua mengangkat sumoah dihadapan persidangan Pengadilan Agama sesuai Pasal 127 KHI;
4. Bahwa benar dalil jawaban Termohon Konvensi poin nomor 4 yang menyatakan anak laki-laki yang bernama Ur Hulaifi berada dalam penguasaan Pemohon Konvensi, demikian pula dalil Penggugat Rekonvensi poin 3 yang tetap menyatakan/menerangkan bahwa anak laki-laki berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi sedangkan anak perempuan ikut bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa tidak benar Termohon pulang duluan dari Kalimantan dengan alasan sakit mata karena asap, alasan yang tidak realistis, yang benar adalah Termohon pulang kembali ke kampung halaman dan membawa pulang dagangan berupa pakaian jadi (garmen) yang perolehnya dengan cara berhutang barang pada beberapa pedagang yang Termohon kenal di Kalimantan yang nilai barangnya ditaksir seharga ± Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
Hutang tersebut telah dibayar sebagian oleh Pemohon dari hhasil gaji selama bekerja di Kalimantan, sampai saat ini masih tersisa hutang ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Bahwa dugaan perselingkuhan Termohon dengan seorang lelaki tersebut sudah lama Pemohon ketahui yaitu sejak tahun 2012 namun baru diketahui Pemohon dan dibuktikan persis sejak kepulangan Pemohon dari Kalimantan tanggal 21 September 2016;
7. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam replik ini kiranya dianggap menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sejak bulan September 2016 telah berhenti bekerja di Kalimantan dan telah kemabli ke kampung halaman, sejak itu pula Tergugat Rekonvensi sudah tidak punya penghasilan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengkhianati pernikahan dengan tergugat Rekonvensi dengan berselingkuh/berzina maka merujuk pada Pasal 162 KHI “Bila li'an terjadi maka perkawinan putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang smuaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah;

Hal. 10 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi hanya mengakui anak hasil pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi yatu anak laki-laki yang bernama Ur Hulaifi yang saat ini dalam Penguasaan Tergugat Rekonvensi, maka segala biaya yang muncul menjadi beban tanggung jawab Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipikirkan oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa harta bersama pada poin 7 gugatan rekonvensi, berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 1020?K/Pdt/1986 menyatakan bahwa tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah terurai di atas, dimohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Bima;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

- Menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama Ur Hulaifi (11 tahun) berada dalam pengasuhan Tergugat;

Dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang adil menurut hukum (Ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik tertanggal 15 Nopember 2016 yang terurai sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Termohon tetap bertahan pada jawaban Pertama menolak dalil-dalil dalam replik Pemohon kecuali yang secara tegas dan nyata diakui;
2. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam Replik angka tiga (3) poin (1) benar Termohon tidak berangkat bersama-sama pemohon, setelah Termohon melihat catatan Termohon memastikan keberangkatan termohon mengikuti Pemohon ke Malaysia pada tanggal 1-Mei-2011. Menyusul Pemohon yang telah berangkat lebih dahulu pada tanggal

Hal. 11 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-Desember-2010. Keberangkatan tersebut atas permintaan suami yang kasihan karena Termohon diusir oleh mertua dan Pemohon mengirimkan uang Rp.2.500.000.- lewat agen pak Sukri dari desa Roka kecamatan Belo yang diambil sendiri oleh Termohon, meski uang tersebut tidak cukup yang mana ditambahkan pula oleh keluarga Termohon sebanyak Rp.500.000.- dan menjual lemari hias dengan harga Rp.800.000.- hingga bisa berangkat demi rasa sayang kepada suami;

3. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam Replik angka tiga (3) poin (2) adalah tidak benar sama sekali dan cenderung berbohong besar karena kelahiran anak kedua yakni Mulan Amoi atau lengkapnya Mulan Amoi Nurbuani pada tanggal 13-Februari-2012. Kalau seperti tuduhan Pemohon sudah hamil dua bulan saat di Malaysia dari keberangkatan pada tanggal 1-Mei-2011 yakni sekitar bulan Maret kemungkinan akan melahirkan pada bulan oktober;
4. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam Replik angka tiga (3) poin (3) dan poin (4) adalah hal yang konyol sekali karena mengatakan usia kandungan \pm 10 bulan tidak ada orang yang hamil sampai 10 bulan. sementara nama anak telah disepakati Wulan Amoi Nurbuani, bahkan saat di Kalimantan Pemohon dipanggil Papa Amoi tidak keberatan, dan tidak ada perubahan apapun;
5. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam Replik angka (4) poin (5) adalah tidak benar dan memutar baikkkan fakta, karena yang benar Pemohonlah yang telah hidup serumah atau kumpul kebo dengan orang lain yang sekarang tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon setelah pulang dari Kalimantan;
6. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam Replik angka lima (5) membantah alasan kepulangan adalah dalil yang benar dan bisa dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Medis yang Termohon pernah periksakan di Kalimantan; Sedangkan Tuduhan Pemohon akan membawa barang dagangan adalah tuduhan yang dicari-cari dan mengada-ngada. Yang benar adalah pemohon malah meninggalkan Arisan sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang mana telah

Hal. 12 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dua kali angsuran sejumlah Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) dan satu unit sepeda Motor Jupiter;

7. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam Replik angka 6 (enam) adalah sangat tidak mendasar, yang mana sebenarnya saat pulang dari Kalimantan Pemohon ternyata telah serumah atau kumpul kebo dengan perempuan lain dan sekarang tinggal bersama di rumah orang tua pemohon;
8. Bahwa apa yang terurai dalam Duplik ini mohon dianggap dimasukkan dan terurai pula dalam Jawaban Termohon;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa tanggapan Pemohon dalam replik Rekonsensi poin 1 adalah tidak tepat, karena dalam Jawaban termohon (rekonsensi poin 4) memohon dinafkahkan pada bulan Juli - Oktober artinya pemohon masih punya pendapatan yang layak dan wajib menafkahi Termohon;
2. Bahwa tanggapan Pemohon dalam replik Rekonsensi poin 2 adalah tidak benar mengada-ngada dan semata-mata untuk mengelabui fakta yang ada. karena pemohonlah yang sebenarnya ternyata telah serumah atau kumpul kebo dengan perempuan lain dan sekarang tinggal bersama di rumah orang tua pemohon;
3. Bahwa tanggapan Pemohon dalam replik Rekonsensi poin 3 adalah pendapat yang keliru secara fakta, karena satu anak pemohon dan termohon atas nama Wulan Amoi atau lengkapnya Wulan Amoi Nurbuani ada bersama termohon dan wajib dinafkahkan;
4. Bahwa tanggapan Pemohon dalam replik Rekonsensi poin empat (4) tidak perlu diperhatikan karena diperbolehkan sesuai dengan pasal 66 (5) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Oleh karenanya demikian Termohon meminta kepada majelis hakim agar:

DALAM KONPENSI

Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Hal. 13 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Termohon dalam Konpensi/Pemohon dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon dalam Konpensi/Termohon dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Memohon putusan lain menurut kebijaksanaan dan rasa keadilan Pengadailan Agama Bima c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat, yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tentang telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti P.2;

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah pula melihat dan memeriksanya;

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. Saksi I, Saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon serta sebagai Ketua RT dan setelah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pernah melapor kepada saksi, rumahnya pernah didemo oleh orang-orang karena Termohon ada laki-laki lain yang bernama Nasrudin;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu;
 - Bahwa benar Pemohon sebelumnya pernah ke Kalimantan selama 3 tahun menjadi security di perusahaan sawit, kemudian sejak pulang dari Kalimantan Pemohon tidak pernah lagi tinggal dengan Termohon;

Hal. 14 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama berupa rumah dengan ukuran 5 x 10 m²;
 - Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah milik Pemohon dan Termohon yang dibeli dari saksi sekitar 3 tahun yang lalu dengan harga Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan luas tanah sekitar 2 are, dan yang menyerahkan uang saat itu Termohon karena Pemohon masih berada di Kalimantan;
 - Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Termohon;
 - Bahwa kedua anak Pemohon dengan Termohon sekarang anak yang perempuan tinggal dengan Termohon, sedangkan anak yang laki tinggal dengan Pemohon;
2. Saksi II . Saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, setelah disumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga dengan Pemohon dan Termohon
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa benar Pemohon baru datang dari Kalimantan sekitar 2 bulan lalu;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, hanya saksi tidak tahu sudah berapa lama dan malah saksi mendengar Pemohon berniat bercerai;
 - Bahwa saksi mendengar dari Ketua RT yang bernama Muhtar, niat cerai dari Pemohon itu karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa laki-laki selingkuhan Termohon bernama Nasrudin;
 - Bahwa Nasrudin tetangga Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mendengar Termohon berselingkuh dengan Nasrudin sekitar 4 bulan yang lalu, sebelum Pemohon pulang dari Kalimantan;
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Hal. 15 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa benar selama Pemohon dengan Termohon menikah telah mempunyai harta bersama berupa rumah dan dibangun di atas tanah milik sendiri Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu luas rumah dan luas tanahnya;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut:
 - o Sebelah utara dengan rumah Mustamin;
 - o Sebelah selatan dengan sawah;
 - o Timur dengan rumah Burhan;
 - o Barat dengan sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Pemohon dan Termohon mendapat tanah dan rumah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon ketika di Kalimantan;

Bahwa selanjutnya Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat dan saksi:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi paspor atas nama Adam Sabillah, bukti T.1;
Termohon memberikan pernyataan: Adam Sabillah adalah nama anak Pemohon dan Termohon yang sudah diganti nama dan sekarang bernama Ur Hulaifi;
Atas pernyataan Termohon tersebut setelah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon membenarkannya;
2. Fotokopi kuitansi pembayaran pembelian kaca mata, bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Wulan Amoy Nurbuani, bukti T.3;
4. Fotokopi hasil pemeriksaan mata, bukti T.4;
5. Fotokopi kartu berobat dari klinik mata, bukti T.5;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I . Saksi sebagai adik kandung Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon;

Hal. 16 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon berangkat ke Malaysia dulu setelah itu Termohon menyusul;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Pemohon dan Termohon berangkat sendiri-sendiri ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di Malaysia selama 3 tahun;
- Bahwa Termohon yang pulang lebih dulu daripada Pemohon ketika itu Termohon hamil 4 bulan;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Termohon pulang lebih dulu dari Malaysia;
- Bahwa sewaktu Termohon berangkat ke Malaysia tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 2 orang anak, anak pertama bernama Adam Sabillah, yang telah diganti nama menjadi Ur Hulaifi, laki-laki berumur 12 tahun sudah kelas 1 SMP dan anak kedua bernama Wulan Amoi, perempuan berumur 4 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bulan atau berapa tahun selisih antara Pemohon berangkat ke Malaysia dengan Termohon menyusul Pemohon ke Malaysia;
- Bahwa Termohon tinggal di orang tua Pemohon selama Pemohon berada di Malaysia, tetapi kemudian Termohon pergi dari rumah orang tua Termohon karena diusir oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak mempunyai teman laki-laki;
- Bahwa Termohon punya kegiatan di luar rumah untuk berjualan salome;
- Bahwa setelah itu Pemohon pulang dari Malaysia setelah anak kedua lahir;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon pernah ke Kalimantan, tetapi saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa Termohon pulang lebih dulu pulang dari Kalimantan karena Termohon sakit mata sekitar tahun 2014 atau tahun 2015;
- Bahwa Pemohon pulang dari Kalimantan sekitar 3 bulan lalu;
- Bahwa sepulang Pemohon pulang dari Kalimantan, Pemohon tidak tinggal bersama dengan Termohon, tetapi tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;

Hal. 17 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Pemohon masih di Kalimantan, Pemohon beberapa kali mengirim uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena mengirim uangnya melalui pos ke orang tua Termohon;
 - Bahwa benar Termohon ada masalah hutang di Kalimantan, saksi mendengar dari Pemohon sewaktu Pemohon pulang dari Kalimantan;
 - Bahwa setelah Pemohon pulang dari Kalimantan, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon ke Kalimantan, anak pertama di asuh oleh orang tua Termohon, dan anak kedua di bawa serta ke Kalimantan;
 - Bahwa ketika Termohon pulang dari Kalimantan bersama dengan anak keduanya;
 - Bahwa sekarang kedua dalam asuhan masing-masing Pemohon dan Termohon, anak pertama dalam asuhan Pemohon dan anak kedua dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa anak pertama selama Pemohon masih di Kalimantan dalam asuhan Termohon, kemudian setelah Pemohon pulang dari Kalimantan, Pemohon menjemput anak pertama di sekolah dan diajak pulang bersama Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah benar telah mempunyai harta bersama berupa rumah dan tanah;
 - Bahwa luas rumah sekitar 9,5 x 2,5 m² dan luas tanah sekitar 20 x 15 m²;
 - Bahwa batas-batas tanah:
 - o Sebelah utara dengan sawah H. Abdullah;
 - o Sebelah selatan dengan pekarangan Burhan;
 - o Barat dengan sawah H. Yasin;
 - o Timur dengan pekarangan Mustamin;
 - Bahwa tanah dibeli setelah Termohon pulang dari Kalimantan, kemudian setelah itu membangun rumah;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum ada upaya damai dari keluarga;
2. Saksi II . Saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, setelah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di Malaysia, awalnya Pemohon pergi sendirian setelah itu Termohon menyusul;
- Bahwa selisih antara Pemohon pergi ke Malaysia dengan Termohon menyusul sekitar 1 tahun;
- Bahwa selama Pemohon di Malaysia Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian karena tidak akur dengan orang tua Pemohon, Termohon diusir oleh orang tua Pemohon, lalu Termohon pindah dan tinggal di rumah milik orang tua Pemohon yang masih berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon, ketika itu Termohon hanya tinggal dengan kedua anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon ada laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon di Malaysia sekitar 3 tahun, dan Termohon pulang lebih dulu;
- Bahwa saksi lupa kapan Termohon berangkat ke Malaysia menyusul Pemohon;
- Bahwa Termohon sewaktu pulang dari Malaysia dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa setelah Pemohon pulang dari Malaysia Pemohon dengan Termohon masih tinggal di rumah bersama;
- Bahwa benar setelah itu Pemohon dengan Termohon pergi bersama-sama ke Kalimantan dengan anak yang nomor dua, sedang anak yang pertama diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa setelah di Kalimantan Termohon pulang dulu ke Bima dengan anaknya Pemohon masih di Kalimantan;
- Bahwa Pemohon pulang dari Kalimantan baru sekitar 2 bulan ini;
- Bahwa setelah Pemohon pulang dari Kalimantan, Pemohon langsung tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sekarang anak pertama dalam asuhan Pemohon dan anak kedua dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ketika di Kalimantan bekerja di perusahaan sawit sebagai sekuriti;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Hal. 19 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama menikah Pemohon dengan Termohon telah membeli tanah di RT. 6, RW. 3 di Desa Cenggu, Kecamatan Belo;
- Bahwa benar di atas tanah tersebut telah dibangun rumah;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon membeli tanah dari ketua RT bernama Muhtar seharga Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian tanah itu pada tahun 2012;
- Bahwa saksi ikut mengantar membayar pembelian tanah itu kepada Muhtar, karena ketika itu Pemohon masih berada di Kalimantan;
- Bahwa luas tanah itu sekitar 2 are;
- Bahwa batas tanah:
 - o Utara dengan sawah milik siapa saksi tidak tahu;
 - o Timur dengan rumah Burhan;
 - o Selatan dengan rumah Ta'amin;
 - o Barat dengan sawah siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa pembayaran tanah itu dengan tunai;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah di dekat tanah Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan dipersidangan sekaligus memberikan keyakinan Majelis Hakim atas obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016, yang untuk selengkapnya hasil pemeriksaan setempat tersebut telah termuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti mereka dan dalam kesimpulannya menyatakan masing-masing tetap dengan pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 20 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan perkara ini telah hadir dan memberikan keterangan yang cukup, dan Termohon telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang cukup. Kemudian oleh Majelis Hakim Pemohon dan Termohon dalam sidang telah diupayakan perdamaian agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula, namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, namun juga tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang terurai sedemikian rupa, jawaban mana di samping menjawab pokok perkara, Termohon menyampaikan gugatan rekonvensi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan kompetensi relatif dan kedudukan Pemohon sebagai pihak yang mempunyai legal standing terhadap perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai talak, terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak 30 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang dipertegas dalam repliknya pada pokoknya

Hal. 21 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menuduh Termohon telah berbuat zina, yaitu sejak Pemohon masih berada di Malaysia, kemudian dengan alasan ingin menyusul Pemohon, Termohon berangkat ke Malaysia tetapi sudah dalam keadaan hamil 2 bulan, tetapi karena Pemohon masih cinta dengan Pemohon maka Pemohon mendiamkan hal kehamilan Termohon. Kemudian setelah usia kandungan Termohon besar \pm 10 bulan, Termohon pulang ke Bima untuk melahirkan anak yang kedua bernama Wulan Albuani bukan Wulan Amoi;

Menimbang, bahwa atas tuduhan zina tersebut selanjutnya Pemohon mengingkari anak keduanya yang bernama Wulan Albuani, kalau anak tersebut bukan hasil dari perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi anak hasil zina antara Termohon dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban dan dupliknya telah membantah, kalau Termohon telah berzina dengan laki-laki lain yang menyebabkan Termohon hamil dan melahirkan anak kedua. Akan tetapi Termohon hamil dengan Pemohon sewaktu tinggal bersama di Malaysia;

Menimbang, bahwa Pemohon pergi ke Malaysia pada tanggal 28 Desember 2010 kemudian Termohon menyusul Pemohon ke Malaysia pada tanggal 1 Mei 2011, Termohon di Malaysia hanya tinggal selama 6 bulan, Termohon pulang ke Bima sendiri karena untuk melahirkan anak kedua, dan ketika itu Termohon sudah hamil 4 bulan. Setelah sampai di Bima anak kedua Termohon lahir pada tanggal 13 Februari 2012;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dengan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan zina, Pemohon tidak menguraikan secara detail dan tegas adanya perbuatan Termohon berzina dengan laki-laki lain. Pemohon tidak menjelaskan locus (waktu) dan tempus (lokasi) perbuatan zina tersebut, karena suami yang menuduh zina istrinya pada dasarnya ia sebagai saksi

Hal. 22 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang utama. Selain itu, Pemohon menjadikan tuduhan perbuatan zina Termohon sebagai alasan perceraian tidak pada saat bersamaan ketika Pemohon mengetahui Termohon berbuat zina, tetapi telah lewat waktu dalam mana Pemohon dan Termohon masih hidup rukun dan melakukan hubungan sebagaimana suami istri. Alasan zina justru disampaikan pada saat replik perkara ini, sehingga alasan tersebut selain telah kadaluarsa juga dapat digunakan untuk menghindari kewajiban Pemohon atas hak-hak Termohon akibat perceraian. Kemudian setelah mencermati jawaban Termohon yang membantah adanya perbuatan zina yang dilakukan, yang menyebabkan kehamilan Termohon mengandung anak keduanya, Termohon secara detail dan tegas telah menguraikan tentang adanya tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon di Malaysia, yang dapat diasumsikan bahwa kehamilan Termohon mengandung anak yang kedua adalah hasil hubungan badan sebagai suami istri dengan Pemohon ketika di Malaysia;

Menimbang, bahwa dengan dibantahnya dalil Pemohon tentang adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh Termohon, maka dalil Pemohon yang tidak menjelaskan adanya perbuatan zina dengan tidak disertai dengan locus dan tempus, serta Pemohon tidak melihat dengan mata kepala sendiri perbuatan Termohon berduaan bersama dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya dalam satu tempat, dan tidak ada bukti-bukti Pemohon yang dapat membuktikan dalil Pemohon tersebut, maka dalil Pemohon tersebut patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tentang tuduhan zina terhadap Termohon dinyatakan tidak terbukti, bukan serta merta dalil Pemohon untuk bercerai secara keseluruhan menjadi ditolak, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangan alasan perceraian dari sisi yang lain dengan memeriksa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari fakta di persidangan, serta setelah memeriksa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon;

Hal. 23 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya yang lain menyatakan rumah tangga yang telah dibangun dengan Termohon telah mengalami rumah tangga yang retak karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon pulang dari Kalimantan tanggal 21 September 2016. Atas dalil dalam permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya membenarkan adanya rumah tangga yang sudah retak, akan tetapi karena disebabkan Termohon komplain kepada Pemohon tentang kiriman uang dari Kalimantan yang hanya sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja setiap bulannya, sehingga Termohon harus kerja serabutan menjadi buruh cetak batu bata dan menjual salome. Sehingga pisah tempat tinggal karena Pemohon sepulang dari Kalimantan pada bulan September 2016 tidak menemui Termohon sampai sekarang tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka dapatlah disimpulkan fakta peristiwanya tentang adanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis, yang disebabkan Pemohon telah menuduh Termohon berzina dengan laki-laki lain, ditambah pula dalil baru dari Termohon yang menyatakan Pemohon sepulang dari Kalimantan telah hidup serumah atau kumpul kebo dengan perempuan lain yang sekarang tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon tentang adanya keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, hal ini dapatlah disimpulkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat

Hal. 24 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Muhtar bin Sanudin dan Ajhar bin Idris, kedua saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tiga bulan yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Nasrudin, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Hal mana dapatlah menjadi suatu bukti bagi Majelis Hakim, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal, mengindikasikan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan berupa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur materiil kesaksian sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat T.1 samapai dengan T.5, menghadirkan saksi 2 (dua) orang yaitu: Rita binti Abdurrahman, sebagai adik kandung Termohon dan Fatma binti M. Ali, sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan bukti T.5, bukti mana telah memenuhi syarat formil bukti surat dan secara materiil Majelis hanya mempertimbangkan bukti T.3, karena berkaitan langsung dengan perkara *a quo*, sedangkan terhadap bukti T.1, T.2, T.4 dan T.5, karena tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, harus dikesampingkan

Hal. 25 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi Termohon mengenai jawaban Termohon tentang adanya keretakan rumah tangganya, adalah fakta yang dialami sendiri, oleh karena itu sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak baik lagi, Termohon awalnya ketika Pemohon bekerja di Malaysia tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian karena Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon, Termohon diusir oleh orang tua Pemohon dan setelah Pemohon pulang dari Kalimantan, antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang. Keterangan mana dari kedua saksi Termohon tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan lainnya, kedua saksi mengalami sendiri adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, yaitu berupa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon setelah Pemohon pulang dari Kalimantan kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, cukup sudah dapat mengungkap suatu fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang atau dengan kata lain hati masing-masing Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Pemohon dan Termohon mengindikasikan, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 26 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal";

Dan berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Janganlah membawa mudharat pada diri sendiri, dan jangan pula membawa mudharat pada pihak lain";

Dan sesuai dengan pendapat Dr. Musthofa As-Siba'i dalam Kitabnya "Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun" hal 115 dan pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum putusan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم و لأخير في إجتماع بين متباغضين ومهما تكن أسباب هذا النزاع خطيرة أو تافهة فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا أخرلحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار.

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan sesudah itu Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon terbukti tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya. Dan hilangnya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak, dan Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga tersebut mengalami pecah atau *broken marriage*. Maka permohonan Pemohon tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 19

Hal. 27 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam. Dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk *Kaidah Ushuliyah* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindarkan kerusakan harus diutamakan, daripada mendapatkan maslahatan atau kebaikan*":

Apabila perkawinan tersebut dibiarkan dalam kondisi sedemikian rupa dengan seringnya terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, akan membawa mudarat dan menyiksa secara batin antara kedua belah pihak. Oleh karena itu melihat kondisi rumah tangga tersebut sedemikian rupa tidak saling mempercayai dan tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi, dan tidak saling menghormati dan kedua belah pihak tidak ada komunikasi dan telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lima bulan, maka patutlah perkawinan tersebut untuk diakhiri dengan perceraian. Maka permohonan Pemohon tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti adanya pecahnya rumah tangga tersebut. Maka permohonan Pemohon dalam hal perceraian patut untuk dikabulkan dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Bima. (Vide: Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Hal. 28 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Termohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemadaramatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As- Sunnah* Juz II Halaman 244, penerbit *Dar Al-Kutub Al-'Arabi*, Beirut, cetakan V tahun 1983, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..... فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “..... jika rumah tangga suami dan istri (yang telah terjadi perselisihan) dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi : “Bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan diukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan”;

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun demikian jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik, sesuai dengan pernyataan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229, yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Hal. 29 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, cukuplah bagi Majelis Hakim untuk berpendapat, bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengingkaran Pemohon terhadap seorang anak yang bernama Wulan Albuani atau Wulan Amoi sebagai anak kandungnya dengan Termohon, Termohon dalam jawabannya telah membantah kalau anak tersebut bukan anak Pemohon dengan Termohon, akan tetapi anak tersebut adalah anak Pemohon dengan Termohon yang dihasilkan ketika Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Malaysia selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama;
- (2). Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima;

Maka pengingkaran Pemohon terhadap seorang anak yang bernama Wulan Albuani atau Wulan Amoi adalah pengingkaran yang kedaluwarsa atau lampau waktu, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, atau kalau Pemohon masih ingin mengingkari anak tersebut sebagai anak kandungnya, maka Pemohon dapat menempuh metode lain berupa metode tes DNA;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan tidak diterima pengingkaran Pemohon terhadap seorang anak yang bernama Wulan Albuani atau Wulan Amoi, maka anak tersebut adalah anak kandung dari perkawinan

Hal. 30 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon. Ditambah pula bukti Termohon berupa T.3, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Wulan Amoy Nurbuani, lahir pada 13 Februari 2012, anak kedua dari Ayah Syafruddin dan Ibu Ruwaidah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima. Hal mana telah sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya";

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawabannya dan dipertegas lagi dalam dupliknya, yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut:

1. Menetapkan secara hukum bahwa kedua anak Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Kompensi/Pemohon dalam Rekonvensi berada dalam pengasuhan Termohon dalam Kompensi/Pemohon dalam Rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah/biaya hidup anak dengan perhitungan Rp 500.000,- perbulan selama 4 bulan sebesar Rp 500.000,- x 4 bulan = Rp 2.000.000,-(Dua juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah/biaya hidup Penggugat rekonvensi dengan perhitungan Rp.1.000.000,- per bulan selama 4 bulan sebesar Rp.1.000.000,- x 4 bulan Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekonvensi agar memberikan dan membayar biaya-biaya masa depan dari kedua anak, seperti biaya nafkah, biaya perawatan/kesehatan,

Hal. 31 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan biaya hidup lainnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berrumur 21 tahun tersebut di atas setiap bulannya Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

5. Menghukum Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekonpensi membayar mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar diucapkan dalam sidang di Pengadilan Agama Bima;
7. Menghukum Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekonpensi untuk membagikan harta bersama sesuai hukum yang berlaku berupa:
 - Sebidang tanah berikut rumah permanen di atasnya yang terletak di RT. 07 RW. 03 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan luas Rumah 9,5x2,5 M² dan Luas Tanah 20x15 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Sawah H. Abdullah;
 - Selatan dengan Pekarangan Burhan;
 - Barat dengan Sawah H.Yasin;
 - Timur dengan Pekarangan Mustamin;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perhari jika Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam uraian ini Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi, dan untuk mempersingkat uraian selanjutnya disebut Penggugat dan Tergugat;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ur Hulaifi, laki-laki umur 11 tahun dan Wulan Amoi, perempuan umur 4 tahun (bukti T.3) berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menyatakan, tidak memberikan tanggapannya, Tergugat hanya menyatakan

Hal. 32 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat hanya mengakui seorang anak yang bernama Ur Hulaifi yang sekarang dalam pengusahaan Tergugat, maka biaya Ur Hulaifi tidak perlu dipikirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pengasuhan dan pemeliharaan bagi anak adalah semata-mata hanya untuk kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan bagi yang mengasuh atau yang memelihara;

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan, kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam pengasuhan dan pemeliharaan orang yang berbeda, anak pertama yang bernama Ur Hulaifi berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat, sedangkan anak kedua yang bernama Wulan Amoy Nurbuani, perempuan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama Ur Hulaifi, Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk dihadirkan di dalam persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis untuk memilih akan ikut siapa bila Penggugat dan Tergugat bercerai, Ur Hulaifi menyatakan, ia akan ikut dalam asuhan Tergugat. Sedangkan terhadap anak yang bernama Wulan Amoy Nurbuani, karena ia *in casu* masih berumur 4 tahun, maka secara normatif sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sebagai ibu lebih memenuhi secara kualifikasi sebagai pengasuh anak yang bernama Wulan Amoy Nurbuani. Oleh karenanya harus ditetapkan seorang anak yang bernama Ur Hulaifi berada dalam di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat dan seorang anak yang bernama Wulan Amoy Nurbuani berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Tentang Nafkah Lampau Anak

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat berupa nafkah lampau seorang anak yang dalam pengasuhan Penggugat yang bernama Wulan Amoy Nurbuani, Tergugat dalam jawabannya tidak menyatakan apapun. Hal ini menunjukkan Tergugat tidak bersedia membayarnya;

Menimbang, bahwa nafkah lampau bagi anak yang dilalaikan oleh Tergugat, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.: 608.K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 Nafkah anak kewajiban bagi ayah adalah Lil Intifa' bukan Lit Tamlik, maka kelalaian ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak

Hal. 33 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digugat, maka gugatan terhadap nafkah lampau anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Nafkah Lampau Istri

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonsensi tentang nafkah madiyah/kelalaian dalam petitum angka 4 yang berbunyi, *"Menghukum Pemohon dalam Konpensasi/Termohon dalam Rekonsensi untuk membayar nafkah/biaya hidup Penggugat rekonsensi dengan perhitungan Rp.1.000.000,- per bulan selama 4 bulan sebesar Rp.1.000.000,- x 4 bulan Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016, Tergugat di dalam jawabannya tidak menguraikan tanggapannya sama sekali, hal ini menunjukkan Tergugat tidak bersedia membayar nafkah madiyah tersebut;*

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonsensi nafkah madiyah oleh Penggugat, meskipun Tergugat tidak memberikan jawabannya secara spesifik dalam nafkah madiyah, akan tetapi yang harus memberikan bukti adalah Tergugat, karena tidak mungkin memberikan beban bukti kepada Penggugat yang pernyataannya bersifat negatif. Dan atas beban bukti tersebut Tergugat di dalam bukti-bukti yang telah diajukannya baik bukti surat maupun saksi tidak ada sama sekali yang menunjukkan selama 4 (empat) bulan tersebut Tergugat telah membayar nafkah kepada Penggugat. Oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan adanya pembayaran nafkah madiyah kepada Penggugat selama 4 (empat) bulan, maka harus dinyatakan, gugatan rekonsensi Penggugat terhadap nafkah madiyah harus dinyatakan benar dan dapat dikabulkan serta nafkah madiyah tersebut menjadi hutang bagi Tergugat kepada Penggugat dengan nominal yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana tercantum dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang berbunyi sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: *"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap istri";*

Hal. 34 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah madiyah pada dasarnya adalah “*nafaqah yaumiyah*” (nafkah harian) yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan akan menjadi hutang yang dilunasi ketika berlalunya waktu belum terbayar, sedangkan yang dimaksud “*nafaqah*” menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah juz II halaman 169, penerbit *Dar Al-Kutub Al-'Arabi*, Beirut, cetakan V tahun 1983, ialah sesuatu yang dapat memenuhi keperluan istri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu dan obat-obatan, sekalipun istri termasuk orang yang kaya. Menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, kebutuhan minim paling primer adalah makan dan minum. Kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608.K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 mengatakan, “*Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak terbukti Penggugat sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah kepada Tergugat, maka dengan memperhatikan kepada segi kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat sebagai seorang petani, maka kiranya kepada Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah madiyah atau nafkah lampau kepada Penggugat selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia membayarnya, karena untuk seorang anak yang bernama Ur Hulaifi agar ditetapkan di bawah pengasuhan Tergugat, sedangkan untuk seorang anak yang bernama Wulan Amoy Nurbuani, karena Tergugat mohon diputus perceraian dengan li'an, maka anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya dan suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangkan tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap kedua anak sebagaimana tersebut di atas, bahwa anak yang bernama Ur Hulaifi berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat, sedangkan seorang anak yang bernama Wulan Amoy

Hal. 35 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurbuani berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka kepada Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah anak yang berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat saja sebagai ayahnya (vide: Pasal 105 huruf (c)), maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama Wulan Amoy Nurbuani, perempuan lahir 13 Februari 2012 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah idah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya tidak menanggapi sama sekali. Hal ini menunjukkan Tergugat pada dasarnya tidak bersedia membayarnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah, berdasarkan Pasal 149 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan berdasarkan pula kepada pendapat ulama dalam kitab Al-Muhadzdzab, juz II, halaman 176, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق امراته بعد الدخول طلا قا رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan nafkah madiyah maka Majelis Hakim mengambil kembali untuk mempertimbangkan dalam nafkah idah;

Menimbang, bahwa idah itu sendiri adalah masa atau waktu tunggu bagi istri yang diceraikan dan bagi istri yang masih haid sebagaimana Pasal 153 ayat 2 huruf (b) ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pertimbangan di atas, dan setelah memperhatikan penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan ma'ruf apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah idah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 36 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Artinya, aspek kepatutan lebih dikedepankan dari pada aspek kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Majeis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syari'y* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah, ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Dalam kitabnya, *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân*, Imam Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi mut'ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, Al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

2. Hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي)

Artinya: "Dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW

Hal. 37 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.



menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum' (HR. al-Bayhaqi);

3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, halaman 318 dan diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

ومذهب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة , سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده إلا لمطلقة قبل الدخول سمي لها مهر فإنه يكتفى لها بنصف المهر.

Artinya: "Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy...: Mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum dukhûl atau sesudah dukhûl, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-dukhûl yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar";

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah*, disyariatkannya kewajiban suami memberi *mut'ah* kepada istri yang ditalak adalah sebagai penghibur. Untuk menentukan berapa besarnya *mut'ah* yang diperkirakan dapat menghibur istri amatlah sulit, karena itu dengan berpedoman pada kaidah hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis menggunakan ukuran kemampuan, kepatutan, dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sejak bulan September 2016 hingga putusan ini dijatuhkan Tergugat dan Pengguga telah pisah rumah, dan selama menikah Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak, sehingga besar kemungkinan terjadinya tekanan batin akan selalu ada pada diri Penggugat, disamping itu Penggugat selaku istri sudah 12 (dua belas) tahun mendampingi Tergugat sebagai suami, maka sudah selayaknya kehidupan Penggugat sesudah cerai perlu mendapatkan perhatian dan penghibur. Karena itu layak serta memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan kemampuan Tergugat, jika Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang *mut'ah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa makna filosofi dari kewajiban pemberian *mut'ah* tersebut antara lain adalah sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat sekurang-kurangnya *mut'ah* yang wajib dibebankan

Hal. 38 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat terhadap Penggugat adalah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, sehingga hal-hal lain yang erat hubungannya dengan ikrar talak tersebut dapat pula dilaksanakan bersamaan dengan waktu ikrar talak dan tidak harus dianggap sebagai ranah ekskusi secara terpisah. Dengan diberikan hak kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak maka dianggap layak dan adil jika bersamaan dengan itu pula kepada Tergugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya atas Penggugat (keseimbangan antara hak dan kewajiban) berupa nafkah madiyah (lampau), nafkah anak, nafkah idah dan *mut'ah* sejumlah sebagaimana tersebut di atas. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84.K/AG/2009 tanggal 17 April 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama sebagaimana tersebut dalam petitum angka 8 berupa Menghukum Pemohon dalam Konpensasi/Termohon dalam Rekonpensasi untuk membagikan harta bersama sesuai hukum yang berlaku berupa:

- Sebidang tanah berikut rumah permanen di atasnya yang terletak di RT. 07 RW. 03 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan luas Rumah 9,5x2,5 M² dan Luas Tanah 20x15 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Sawah H. Abdullah;
 - Selatan dengan Pekarangan Burhan;
 - Barat dengan Sawah H.Yasin;
 - Timur dengan Pekarangan Mustamin;

Tergugat di dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan harta bersama tersebut, karena berlandaskan Yurisprudensi MARI Nomor: 1020/K/Pdt/1986 tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan

Hal. 39 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian. Atas jawaban Tergugat, Penggugat di dalam repliknya menyatakan diperbolehkan menggugat harta bersama bersamaan dengan gugatan perceraian sesuai Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawaban Tergugat, Majelis menilai jawaban Tergugat hanya menanggapi gugatan dari segi formil belaka, secara substansial tidak menanggapi. Oleh karena itu dengan jawaban Tergugat tersebut, pada dasarnya Tergugat telah mengakui secara diam-diam sesuai Pasal 311 R.Bg. serta keterangan saksi Tergugat yang bernama Mukhtar bin Sanudin, sebagai orang yang menjual tanah kepada Penggugat dan Tergugat, dan saksi Penggugat yang bernama Fatma binti M. Ali, sebagai orang yang ikut mengantarkan Penggugat membayar uang pembelian tanah tersebut, maka menjadi benar obyek sengketa berupa:

- Sebidang tanah berikut rumah permanen di atasnya yang terletak di RT. 09, RW. 03 Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dengan luas rumah 9 x 2,7 m² dan luas tanah 18,70 x 15 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan sawah H. Abdullah;
 - Selatan dengan pekarangan Burhan;
 - Barat dengan sawah H. Yasin;
 - Timur dengan pekarangan Mustamin;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek tersebut dihukum untuk menyerahkan separuhnya kepada Penggugat dan separuhnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan uang paksa (dwangsom) Penggugat, maka pelaksanaan putusan dalam perkara *a quo* ada 2 (dua) bentuk, bentuk pertama pelaksanaan putusan berkaitan dengan akibat dari putusan cerai talak, maka pelaksanaannya sebagaimana pertimbangan di atas akan dibayar ketika Tergugat melaksanakan pengucapan ikrar talak di depan sidang. Bentuk kedua berkaitan dengan eksekusi harta bersama, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 307K/Sip/1976, tgl. 7 Desember 1976 yang berbunyi "*Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil*". Oleh karena itu tuntutan Penggugat terhadap uang paksa atau dwangsom dinyatakan ditolak;

Hal. 40 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan seorang anak bernama Ur Hulaifi, laki-laki umur 11 tahun berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menetapkan seorang anak bernama Wulan Amoy Nurbuani, perempuan lahir tanggal 13 Februari 2012 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) bulan, bulan Juli 2016 sampai dengan Oktober 2016 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Hal. 41 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
8. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:
Sebidang tanah berikut rumah permanen di atasnya yang terletak di RT. 09 RW. 03 Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan luas rumah 9 x 2,7 m² dan luas tanah 18,70 x 15 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan sawah H. Abdullah;
 - Selatan dengan pekarangan Burhan;
 - Barat dengan sawah H. Yasin;
 - Timur dengan pekarangan Mustamin;
9. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut sama-sama mendapat setengah bagian;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan secara suka rela harta bersama yang tercantum pada diktum angka 7, kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing yang tercantum pada diktum angka 8; apabila tidak bisa dibagi secara riil (natura), dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing, setelah dikurangi ongkos-ongkos sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila tidak bisa diserahkan secara suka rela, maka harus dilakukan upaya paksa dengan bantuan Aparat Negara atau Kepolisian;
11. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 42 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Whyuningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.
Panitera Pengganti,

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 43 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
.			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	441.000,-

Hal. 44 dari 42 hal. Sal. Put. No.1394/Pdt.G/2016/PA.Bm.